



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG JASA PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8703 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5847 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4762 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG JASA PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 12E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:(15/348/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**